



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IV DPR RI  
KE PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2020 - 2021  
27 - 29 November 2020**

\*

\*\*

\*\*\*

\*\*

\*

**JAKARTA 2020**



**LAPORAN**  
**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IV DPR RI**  
**KE PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2020 - 2021**  
**27 - 29 November 2020**

**I. PENDAHULUAN**

**A. DASAR KUNJUNGAN KERJA**

Dasar hukum yang dipergunakan dalam melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang tentang Tata Tertib:
  - a. Pasal 59 ayat (4) butir d: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah.
  - b. Pasal 59 ayat (5) butir f: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 5 Oktober 2020.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 10 November 2020.

**B. RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah di sektor lingkungan hidup dan kehutanan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pokok DPR RI.

## **C. TUJUAN**

Maksud dan tujuan dari Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah untuk:

1. Melihat secara langsung kegiatan operasional Kapal Isap Produksi (KIP) dalam penambangan timah serta dampaknya bagi nelayan dan pencemaran lingkungan di Perairan Pantai Matras, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; serta
2. Melihat secara langsung dampak pencemaran lingkungan berupa sedimentasi pasir laut akibat kegiatan operasional Kapal Isap Produksi (KIP) dalam penambangan timah di Pantai Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## **II. SUSUNAN TIM**

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipimpin oleh H. Dedi Mulyadi, S.H., dengan susunan tim sebagaimana terlampir.

## **III. PELAKSANAAN**

### **A. PELAKSANAAN DAN LOKASI KUNJUNGAN**

Kunjungan kerja spesifik dilaksanakan pada tanggal 27-29 November 2020, dengan objek kunjungan ke lokasi Penambangan Timah di Perairan Pantai Matras dan ke lokasi Penambangan Pasir Laut di Perairan Air Kantung Sungai Liat, serta ke lokasi Pabrik Pengolahan Ubi Kasesa PT Bangka Asindo Asri, di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### **B. GAMBARAN UMUM**

#### **1. Kegiatan Penambangan Timah di Wilayah Perairan Sungai Liat**

Wilayah pesisir memiliki arti yang penting bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya masyarakat nelayan. Wilayah pesisir dan laut yang masih lestari memiliki potensi perikanan yang melimpah. Hal ini disebabkan karena rumah-rumah atau terumbu karang tempat ikan bertelur dan berkembang biak masih terjaga begitu pula dengan biota lainnya. Jika kelestarian perairan laut dapat terus terjaga dan dikelola secara berkelanjutan dapat menunjang perekonomian masyarakat pesisir

yang pada umumnya berprofesi sebagai nelayan secara turun temurun. Namun sebaliknya jika potensi pesisir perairan laut tidak dikelola secara berkelanjutan maka tidak akan menunjang kehidupan ekonomi masyarakat pesisir (nelayan) secara turun temurun, karena potensi yang dimiliki akan habis atau punah sehingga tidak akan dinikmati lagi oleh anak cucu di masa mendatang.

Selain menunjang perekonomian masyarakat, perairan pesisir yang memiliki terumbu karang atau bebatuan laut yang masih baik dapat mencegah terjadinya abrasi karena saat gelombang besar melewati bebatuan laut atau terumbu karang, gelombang besar tersebut akan terpecah menjadi gelombang-gelombang kecil yang menuju pantai.

Beberapa waktu terakhir terdapat kecenderungan beralihnya pemanfaatan sumber daya alam pesisir dan laut tidak hanya didasarkan pada alasan kekayaan sumber daya alam yang kita miliki tersebut. Hal lain yang menjadi alasan penting adalah bahwa sepanjang 2-3 dasawarsa terakhir ini, pengelolaan sumber daya alam di darat telah menimbulkan degradasi lahan, hutan, dan air serta kerusakan lingkungan yang mengancam kelestariannya. Bukan mustahil, apabila ke depan wilayah pesisir dan laut Indonesia juga akan mengalami nasib sama seperti di darat, karena pengelolaannya yang kurang baik.

Gejala-gejala ke arah sana, sesungguhnya saat ini sudah mulai nampak. Kasus pengisapan timah dalam rangka operasional penambangan di pesisir Pantai Matras dan sedimentasi pasir laut yang merupakan dampak penambangan timah di pesisir Pantai Sungai Liat, Kabupaten Bangka merupakan bukti-bukti yang dapat kita saksikan sebagai bentuk kerusakan lingkungan di wilayah pesisir dan laut.

## **2. Pencemaran Lingkungan akibat Kegiatan Operasional Pabrik Pengolahan Ubi Kasesa PT Bangka Asindo Asri di Kabupaten Bangka**

Pembangunan industri pengolahan tepung tapioka di Kabupaten Bangka dilakukan di dua wilayah, yaitu di Kecamatan Puding Besar dan di Kecamatan Sungailiat. Pembangunan kedua perusahaan ini sekaligus untuk menampung hasil panen ubi kasesa masyarakat dan tentunya untuk

meningkatkan harga jual dibandingkan dengan harga jual yang ditetapkan oleh tengkulak. PT Bangka Asindo Agri (PT BAA) mulai beroperasi di Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat pada tahun 2017, yang mampu menghasilkan produksi tepung tapioka yang bersih dan putih, namun belum mampu mengelola limbah hasil produksi dengan baik.

PT BAA awalnya diharapkan menjadi solusi bagi peningkatan perekonomian, namun beroperasinya perusahaan ternyata menjadi pemicu pro dan kontra yang terjadi di antara masyarakat. Pro dan kontra yang terus meluas pada akhirnya memunculkan konflik yang merupakan suatu proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian pendapat di antara 2 (dua) pihak yang terlibat.

Konflik terjadi karena aktivitas produksi yang dilakukan oleh PT BAA dianggap telah merugikan masyarakat Kelurahan Kenanga. Sementara perusahaan yang masih dalam tahap awal operasional kegiatan belum mampu melakukan pengelolaan limbah hasil produksi secara optimal, yang menyebabkan pencemaran lingkungan berupa pencemaran aliran air yang terkena limbah sisa pengolahan ubi, disamping pencemaran udara berupa aroma tidak sedap yang mencemari seluruh wilayah Kelurahan Kenangan. Pencemaran udara yang terjadi menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat, terutama para lansia yang mengalami gangguan saluran pernafasan.

### **C. PERMASALAHAN/ASPIRASI**

1. Pada Tanggal 3 November 2020, adanya laporan penolakan oleh Panglima Laut Nelayan Indonesia (PLNI) dan masyarakat menolak aktivitas pengerukan dalam rangka normalisasi Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan pertimbangan:
  - a. Kegiatan pengerukan adalah kegiatan pertambangan pasir laut yang dikemas dengan alasan pengerukan alur muara.
  - b. PLNI khawatir kegiatan tersebut mengganggu wilayah tangkapan nelayan dan lingkungan.
  - c. Izin pengerukan diterbitkan untuk wilayah sungai hingga perairan laut yang pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

termasuk ke dalam Zona Perikanan Budi Daya, Zona Pertambangan, dan Zona Industri.

2. Pada pertengahan November 2020, adanya laporan Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) terkait penolakan aktivitas penambangan timah ilegal (tanpa izin) pada beberapa lokasi dalam kawasan hutan mangrove serta penambangan timah di perairan Pantai Matras dan perairan Pantai Air Kantung Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Pada tanggal 27 November 2020, adanya laporan dari masyarakat/nelayan/pengolah ikan menolak kegiatan penambangan timah di Perairan Pantai Muntok, di Kabupaten Bangka Barat karena merusak ekosistem laut dan mengganggu aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan tradisional.
4. Pada tanggal 27 November 2020, adanya aspirasi masyarakat Kelurahan Kenangan Kecamatan Sungai Liat Kabupaten Bangka karena adanya bau limbah dari Pabrik Pengolahan Ubi Kasesa PT Bangka Asindo Asri, serta permohonan pembebasan warga atas dugaan pemalsuan dokumen dengan gugatan *class action* terkait Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

#### **D. HASIL KUNJUNGAN KERJA**

1. Akibat aktivitas kegiatan operasional Kapal Isap Produksi (KIP) di perairan Pulau Bangka, terutama Perairan Air Kantung dan Perairan Pantai Matras di Kabupaten Bangka dan Perairan Pantai Muntok Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, antara lain:
  - a. Adanya konflik kepentingan pemakaian ruang laut antara penambang timah dengan nelayan dimana kegiatan pertambangan di perairan yang semakin mendekati ke daratan menyebabkan terganggunya kegiatan tangkapan ikan nelayan tradisional karena keruhnya perairan dan langkanya biota laut, serta menyebabkan nelayan tradisional harus menjauh dari daratan kearah laut lepas untuk mencari ikan.
  - b. Ditemukan alat keruk KIP yang dipergunakan dalam kegiatan penambangan timah yang beroperasi pada zona 0-4 mil laut adalah alat yang tidak ramah lingkungan karena merusak habitat berbagai

biota laut, dimana zona 0-4 mil laut merupakan ekosistem kunci berupa ikan, terumbu karang, lamun, dan mangrove.

c. Diketahui perusahaan yang mendapatkan izin penambangan timah di Sepanjang Perairan Pantai Matras dan Air Kantung Bangka:

1) PT Seputih Makmur Bersama (SMB) telah mendapat Persetujuan Izin Usaha Normalisasi dan Pengerukan Limbah Pasir oleh Gubernur dengan Nomor Surat 188.44/577/DKP/2020. Persetujuan ini sebagai syarat untuk memperoleh izin dari instansi terkait, dengan melakukan pengerukan dari muara sungai hingga ke arah laut.

2) PT Pulomas Sentosa (PS) telah melakukan pengerukan Sungai Liat atas izin yang diterbitkan Bupati Bangka sejak 2011 hingga 2020, dimana izin baru telah diperpanjang dengan SK Bupati tentang ijin kerja keruk bernomor 188.45/1200/V/2020 tentang Persetujuan Kepada PT Pulomas Sentosa (PS) tahun 2020-2024, dengan lokasi pengerukan berada pada Sungai Liat hingga muara sungai.

d. Ditemukannya beberapa dampak dari kegiatan penambangan timah di perairan Sungai Liat Kabupaten Bangka, antara lain:

1) Menyebabkan terancamnya kelangsungan hidup biota laut karena lokasinya merupakan daerah penangkapan nelayan tradisional dan masih tergolong dekat dengan pantai.

2) Menyebabkan gejolak masyarakat/nelayan karena mata pencaharian sehari-hari dari hasil penangkapan ikan berkurang atau sama sekali tidak ada disebabkan perairan tercemar/keruh, serta alur aktivitas nelayan tradisional terganggu.

2. Tindaklanjut/sikap yang harus dilakukan ke depan akibat adanya pencemaran lingkungan berupa sedimentasi pasir laut dari aktivitas kegiatan operasional KIP dalam penambangan timah di Perairan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, antara lain:

a. Perlu dipertanyakan sejauh mana tingkat keterlibatan masyarakat/stakeholder dalam pembuatan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung, dan sejauhmana keterlibatan saat FGD dalam penyusunan studi AMDAL.

- b. Perlu ada penindakan pengecekan titik koordinat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan karena memiliki kewenangan pengawasan perairan laut daerah pertambangan timah atau di lokasi normalisasi dan pengerukan limbah pasir laut karena menimbulkan konflik di masyarakat/nelayan dan berdampak terhadap kerusakan lingkungan/biota laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan sumber daya ikannya (Pasal 35 di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007).
- c. Perlu ada revisi/perubahan peruntukan zona tambang di Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020, dimana point pentingnya perairan di bawah 4 mil merupakan zona perlindungan/konservasi yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan kegiatan penambangan, dengan tujuan untuk melindungi sumber daya laut dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan dan menghindari konflik masyarakat/nelayan yang berkepanjangan dan tak berujung.
- d. Perlu ada solusi perpindahan timbunan pasir laut yang menggantung di sekitar muara Air Kantung Sungai Liat akibat aktivitas kegiatan normalisasi pengerukan pasir laut oleh PT Seputih Makmur Bersama (SMB) karena diduga dapat mempercepat penutupan muara sungai akibat derasnya sedimentasi dampak pengerukan timah di perairan laut.
- e. Perlu dicabut perpanjangan izin pengerukan PT Pulomas Sentosa (PS) yang diterbitkan oleh Bupati karena tidak sesuai dengan kewenangan penerbitan izin, mengingat harus dilakukan terlebih dahulu penertiban izin setelah ada keputusan PTUN.
- f. Perlu ada sanksi administratif oleh Pemerintah Provinsi atau jika memungkinkan memberikan denda/kompensasi hingga pencabutan ijin kepada perusahaan pengerukan timah/pasir laut apabila ditemui pelanggaran dan menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau

pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kasus pencemaran lingkungan akibat kegiatan operasional pabrik pengolahan ubi kasesa PT Bangka Asindo Asri di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  - a. Masyarakat Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka yang menyampaikan aspirasi mengenai permohonan pembebasan 6 (enam) Mantan Ketua Rukun Tetangga (RT) yang ditahan pada tanggal 27 November 2020 dan 1 (satu) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditahan pada tanggal 26 November 2020 atas dugaan pemalsuan dokumen terkait gugatan *class action* atas dugaan Pencemaran Lingkungan oleh Pabrik Pengolahan Ubi Kasesa PT Bangka Asindo Asri (PT BAA) di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  - b. Kasus ini bermula saat 6 Mantan Ketua RT tersebut mengetahui adanya undangan pertemuan yang membahas permasalahan limbah yang dihasilkan oleh PT BAA yang melakukan kegiatan operasional di Kecamatan Sungailiat, yang mengambil kesepakatan dan persetujuan warga untuk menggugat pabrik secara hukum melalui pemberian kuasa kepada penasihat hukum.
  - c. Pertemuan tersebut dianggap bermasalah, mengingat status keenamnya sebagai Ketua RT disebut ilegal. Mereka dianggap bukan lagi Ketua RT yang berhak menggunakan stempel dan mengatasnamakan Ketua RT, karena saat itu disebut telah mengundurkan diri.
  - d. Selain itu terdapat 1 (satu) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang juga menjadi tersangka pada kasus yang sama, yang telah ditahan sejak tanggal 26 November 2020.

#### 4. **Rekomendasi:**

- a. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah Pusat c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Pemerintah Daerah c.q. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bupati Bangka, dan Bupati Bangka Barat untuk melakukan penghentian kegiatan operasional Kapal Isap Produksi (KIP) di perairan Pulau Bangka, terutama Perairan Air Kantung, Perairan Pantai Matras, Perairan Pantai Muntok, dan perairan lainnya yang dilakukan oleh mitra kerja PT Timah Tbk. serta perusahaan lainnya, yang terbukti berdampak kerusakan lingkungan ekosistem perairan dan merugikan masyarakat/nelayan sekitar, sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah Daerah c.q. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Bupati Bangka Barat untuk saling berkoordinasi dan melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menyelesaikan permasalahan kerusakan lingkungan berupa sedimentasi pasir laut akibat kegiatan operasional KIP dalam penambangan timah di Pantai Sungai Liat, Kabupaten Bangka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan proses penegakan hukum terhadap pelaku kegiatan operasional KIP di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang terindikasi melakukan tindak pidana perusakan lingkungan ekosistem perairan, sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Komisi IV DPR RI mendorong Gubernur Kepulauan Bangka Belitung agar berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk melakukan penangguhan penahanan terhadap 6 (enam) mantan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan 1 (satu) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas

dugaan pemalsuan dokumen terkait gugatan *class action* atas dugaan Pencemaran Lingkungan oleh Pabrik Pengolahan Ubi Kasesa PT Bangka Asindo Asri (PT BAA) di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- e. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah Daerah c.q. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Bupati Bangka untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan operasional Pabrik Pengolahan Ubi Kasesa PT BAA terkait pencemaran lingkungan serta meminta Pemerintah Daerah untuk mendorong PT BAA untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di sekitar Pabrik Pengolahan Ubi Kasesa.

#### **IV. KESIMPULAN**

- A. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah Pusat c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Pemerintah Daerah c.q. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bupati Bangka, dan Bupati Bangka Barat untuk melakukan penghentian kegiatan operasional Kapal Isap Produksi (KIP) di perairan Pulau Bangka, terutama Perairan Air Kantung, Perairan Pantai Matras, Perairan Pantai Muntok, dan perairan lainnya yang dilakukan oleh Mitra Kerja PT Timah Tbk. serta perusahaan lainnya, yang terbukti berdampak kerusakan lingkungan ekosistem perairan dan merugikan masyarakat/nelayan sekitar, sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- B. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah Daerah c.q. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Bupati Bangka Barat untuk saling berkoordinasi dan melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menyelesaikan permasalahan kerusakan lingkungan berupa sedimentasi pasir laut akibat kegiatan operasional KIP dalam penambangan timah di Pantai Sungai Liat, Kabupaten Bangka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- C. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan proses penegakan hukum terhadap pelaku kegiatan operasional

KIP di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang terindikasi melakukan tindak pidana merusak lingkungan ekosistem perairan, sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- D. Komisi IV DPR RI mendorong Gubernur Kepulauan Bangka Belitung agar berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk melakukan penangguhan penahanan terhadap 6 (enam) mantan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan 1 (satu) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas dugaan pemalsuan dokumen terkait gugatan *class action* atas dugaan Pencemaran Lingkungan oleh Pabrik Pengolahan Ubi Kasesa PT Bangka Asindo Asri (PT BAA) di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- E. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah Daerah c.q. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Bupati Bangka untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan operasional Pabrik Pengolahan Ubi Kasesa PT BAA terkait pencemaran lingkungan serta meminta Pemerintah Daerah untuk mendorong PT BAA untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di sekitar Pabrik Pengolahan Ubi Kasesa.

## V. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi dari beberapa pihak dalam Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat bersama Mitra Kerja Komisi IV DPR RI. Semoga kunjungan kerja ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, 3 Desember 2020

Ketua Tim,

Ttd.

H. Dedi Mulyadi, S.H.

A-294

## LAMPIRAN DOKUMENTASI



Gambar Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI  
Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

## LAMPIRAN MEDIA YANG MELIPUT

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30884/t/Komisi+IV+Terima+Aspirasi+Masyarakat+Terkait+Pembuangan+Limbah+Tapioka>

<https://bangka.tribunnews.com/2020/11/27/ketua-komisi-iv-dpr-ri-dedi-mulyadi-temui-warga-kenanga-video>

<https://www.youtube.com/watch?v=zCMcvZlrKx0>

<https://lensabangkabelitung.com/2020/11/anggota-dpr-ri-dedi-mulyadi-mencari-tahu-kasus-penahanan-enam-warga-kenanga/>

<https://lensabangkabelitung.com/2020/11/anggota-dpr-ri-dedi-mulyadi-mencari-tahu-kasus-penahanan-enam-warga-kenanga/>

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30881/t/Komisi+IV+Sesalkan+Penambangan+Timah+Illegal+di+Pantai+Matras>

<https://sumeks.co/pantai-matras-bangka-terus-memas-wakil-komisi-4-gakkum-klhk-cek-lokasi/>

<https://www.facebook.com/DPRRI/posts/3243207369113399>

<https://www.alinea.id/bisnis/pt-timah-diminta-setop-tambang-ilegal-di-pantai-matras-b1ZXd9yT3>

<https://beritabangka.com/2020/11/30/pesan-wakil-ketua-komisi-iv-dpr-ri-untuk-gubernur-dan-dirjen-gakkum-klhk/>

[https://rri.co.id/sungailiat/berita-utama/daerah/936891/sorot-masalah-lingkungan-anggota-komisi-iv-dpr-ri-tinjau-3-titik-wilayah-di-bangka?utm\\_source=news\\_main&utm\\_medium=internal\\_link&utm\\_campaign=General%20Campaign#](https://rri.co.id/sungailiat/berita-utama/daerah/936891/sorot-masalah-lingkungan-anggota-komisi-iv-dpr-ri-tinjau-3-titik-wilayah-di-bangka?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign#)

<https://kumparan.com/babelhits/kehadiran-sejumlah-oknum-aparat-keamanan-di-pantai-matras-jadi-sorotan-komisi-iv-1ui3acVz05B/full>

<https://regional.kompas.com/read/2020/11/29/14000041/dedi-mulyadi--nelayan-bangka-menangis-dan-bingung-harus-mengadu-ke-mana-lagi>